



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dipandang perlu mendirikan lembaga yang bergerak dibidang perbankan konvensional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 49 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Propertest*) Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati;
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera yang selanjutnya disebut PD BPR Artha Sukma Sejahtera adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan;
7. Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal;
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
10. Direksi adalah Direksi PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan;
12. Pegawai adalah pegawai PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
13. Satuan pengawas intern adalah satuan pengawas intern PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
14. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
15. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak;
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
17. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi;
18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian;

BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Bentuk badan hukum PD BPR Artha Sukma Sejahtera berupa perusahaan daerah.

Pasal 3

1. Kedudukan PD BPR Artha Sukma Sejahtera di Ibukota Kabupaten Sukamara;
2. PD BPR Artha Sukma Sejahtera dapat membuka kantor cabang hanya dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah;
3. PD BPR Artha Sukma Sejahtera dapat membuka kantor pelayanan kas hanya dalam Wilayah Kabupaten Sukamara.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR ARTHA SUKMA SEJAHTERA dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

Pasal 5

PD. BPR ARTHA SUKMA SEJAHTERA didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

PD. BPR ARTHA SUKMA SEJAHTERA mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan usahanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PD BPR Artha Sukma Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Melakukan kerjasama antar PD BPR Artha Sukma Sejahtera dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- e. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan tabungan di bank lainnya;
- f. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan Rp.5.000.000.000,00(lima milyar rupiah);
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemenuhan modal dasar dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
Tahun 2010 : 1.500.000.000
Tahun 2011 :1.000.000.000
Tahun 2012 : 1.000.000.000
Tahun 2013 : 1.000.000.000
Tahun 2014 : 500.000.000

BAB VI ORGAN PD BPR ARTHA SUKMA SEJAHTERA

Pasal 9

- (1) Organ PD BPR Artha Sukma Sejahtera terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 10

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham;
- (3) Pejabat yang diberi kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Perubahan jumlah modal;
 - c. Pengalihan aset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap operasional PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Direksi.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Dewan Direksi, tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (3) Pengawasan dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Dewan Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- (5) Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Artha Sukma Sejahtera.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan atas pengelolaan PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Dewan Direksi;
- b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Dewan Direksi;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Artha Sukma Sejahtera; dan
- d. Pembinaan atas pengembangan PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang dijalankan Direksi.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Artha Sukma Sejahtera kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Dewan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- d. Meminta keterangan Dewan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Dewan Direksi kepada Bupati, dan menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan anggota dewan Pengawas;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. Membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Membantu ketua Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas;
- (3) Apabila perlu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 1 (satu) BPRS;
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi Persyaratan :
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan;
 - d. Persyaratan yang ditentukan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;
- (4) Sebelum Dewan Pengawas menduduki jabatan terlebih dahulu diambil sumpah janji oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan.
 - c. Memiliki pendidikan formal minimal S-1.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Bupati dan Wakil bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Artha Sukma Sejahtera atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Artha Sukma Sejahtera.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

**Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan**

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

**Bagian keempat
Pemberhentian**

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan Bank Indonesia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
 - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - g. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf d, sampai dengan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**BAB IX
DIREKSI**

**Bagian Pertama
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab**

Pasal 28

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan.

Pasal 29

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan manajemen PD BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Artha Sukma Sejahtera kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Artha Sukma Sejahtera setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang bersangkutan;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Artha Sukma Sejahtera dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD BPR Artha Sukma Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Artha Sukma Sejahtera, apabila dipandang perlu;
- f. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Artha Sukma Sejahtera berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Artha Sukma Sejahtera.

Pasal 31

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 32

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Artha Sukma Sejahtera.

- (2) Direktur Utama mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi;
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Artha Sukma Sejahtera sebagai pelaksana tugas Direksi;
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Artha Sukma Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas;
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang;
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia.
- (4) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang bersangkutan;
- (5) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - c. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (6) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain;
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Artha Sukma Sejahtera atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (8) Anggota direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 34

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi harus memenuhi Persyaratan :
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan;
 - d. Persyaratan yang ditentukan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir;
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan;
- (4) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 5 tahun;
 - c. Memiliki pendidikan formal minimal S-1.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam 34 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Bagian Ketiga Hak Penghasilan dan penghargaan

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas :
 - a. Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPR Artha Sukma Sejahtera dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
 - d. Fasilitas lain sesuai dengan kemampuan PD BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir;
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan Bank Indonesia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Reorganisasi;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
 - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - g. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, sampai dengan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 43

- (1) Apabila sampai masa berakhirnya masa jabatan anggota direksi, pengangkatan anggota direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Artha Sukma Sejahtera sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan;
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Artha Sukma Sejahtera, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X PEGAWAI

Pasal 44

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas;
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya dari Pegawai ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dengan melihat kemampuan PD BPR Artha Sukma Sejahtera sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Artha Sukma Sejahtera jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.

- (3) Rancangan rencana Strategis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, untuk kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 46

- (1) Direksi PD BPR Artha Sukma Sejahtera wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Artha Sukma Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci mengenai :
 1. penghimpunan dana;
 2. penyaluran dana;
 3. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. pengembangan jaringan kantor;
 5. penyelesaian masalah-masalah yang direkomendasikan Badan Pengawas dan atau Bank Indonesia.
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, untuk kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 47

- (1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Artha Sukma Sejahtera dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati;
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat;
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Artha Sukma Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 48

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Artha Sukma Sejahtera yang telah disahkan untuk disampaikan kepada :
 - a. Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Pimpinan Bank Indonesia setempat;
 - d. DPRD Kabupaten Sukamara.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor PD BPR Artha Sukma Sejahtera.
- (4) Penyampaian dan pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XII

TAHUN BUKU, PENGGUNAAN LABA DAN PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 49

- (1) Tahun buku PD BPR Artha Sukma Sejahtera disamakan dengan tahun takwin;
- (2) Laba bersih PD BPR Artha Sukma Sejahtera dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Bupati dan merupakan saldo laba yang positif namun apabila PD BPR Artha Sukma Sejahtera mengalami kerugian dan tidak dapat ditutup dengan dana cadangan selama 3 tahun berturut-turut maka PD BPR Artha Sukma Sejahtera tersebut layak ditutup.

- (3) Laba bersih PD BPR Artha Sukma Sejahtera setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagian laba untuk daerah 50%
 - b. Cadangan Umum Minimal 15%
 - c. Cadangan Tujuan Minimal 15%
 - d. Dana Kesejahteraan Maksimal 10%
 - e. Jasa Produksi Maksimal 10%
- (4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya;
- (5) Penyisihan laba bersih untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sampai mencapai 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain;
- (6) Jika jumlah cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah melebihi jumlah 20% (*dua puluh persen*), Bupati dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan PD BPR Artha Sukma Sejahtera;
- (7) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Bupati harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba;
- (8) Penyisihan laba bersih untuk Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan sampai mencapai 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk investasi pengembangan jaringan kantor yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain;
- (9) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya;
- (10) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati-Wakil Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 51

- (1) PD BPR Artha Sukma Sejahtera melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) PD BPR Artha Sukma Sejahtera menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 52

Pembubaran PD BPR Artha Sukma Sejahtera dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 Juni 2010

BUPATI SUKAMARA,

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 8 Juni 2010

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

ttd

Drs. MURYADI HARMAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19530128 197601 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 03.